



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DIANA JUMPUL, bertempat tinggal di jalan Trans Kalimantan, RT.001, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARDEN A. NYARING, S.H, M.H., Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Marden A. Nyaring, S.H, M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Ratu Mangku Gang Kancil RT.16, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, email: *mardenanpbun@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SKK-MAN/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 62/SK.KH/IX/2024/PN Ngb tanggal 2 September 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

L a w a n :

ARODI JALA, bertempat tinggal di Desa Riam Tinggi, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridhwan Abiddin, S.H, M.H., Advokat pada Kantor Hukum Ilingmulia Bumijanma (IB) – *frim and fair in law*, berkantor di jalan R.A. Kartini No. 73, RT.11B/ RW.XI, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, email : *mridthwanabi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024, telah

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga
Bulik Nomor: 20/SK.KH/2024/PN Ngb tanggal 26 Maret
2024, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 70/PDT/2024/PT PLK tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 70/PDT/2024/PT PLK tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 70/PDT/2024/PT PLK tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak menguasai, menggarap dan mengelola atas sebidang tanah yang terletak di Lombaian Dukuh Dawat Hulu dahulu masuk wilayah Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang masuk wilayah Desa Hulu Jejabo, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Ukuran Tanah :

Panjang sebelah timur : 522 meter;

Lebar sebelah selatan : 371 meter;

Panjang sebelah Barat : 713 meter;

Lebar sebelah utara : 35 meter;

B. Batas-batas Tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah milik Rado Dongking;

- Sebelah Timur berbatasan : dahulu Jl. PT. Alas Kusuma Group

sekarang Jalan Negara /Lintas Trans Kalimantan;

- Sebelah Selatan berbatasan: Tanah milik Mangkin;

- Sebelah Barat berbatasan : Sungai Muhur;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menguasai dan mengklaim sebagian tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun di atasnya dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan di bantu oleh aparat keamanan Negara Republik Indonesia;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3. Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 10/Pdt.G/2024/PN NgB diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SKK-MAN/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 62/SK.KH/IX/ 2024/ PN NgB tanggal 2 September 2024, telah

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2/Akta.Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik 10 September 2024;

4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 10 September 2024, oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, telah diajukan kontra memori secara elektronik telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 17 September 2024;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

6. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembading semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangan-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:
 - Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN.Ngb, tanggal 22 Agustus 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT Ne bis in idem;
- Menyatakan tidak sah bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berupa SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Mei 1989, yang dibuat dan ditandatangani antara Yang Membuat Pernyataan JAMBAN dengan Yang Menerima ARODI JALA, Mengetahui Kepala Kelurahan Kudangan serta Mantir Adat Kelurahan Kudangan, dahulu masuk Wilayah Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang masuk wilayah Desa Hulu Jejabo, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut :

A. Ukuran Tanah :

- Panjang sebelah timur : 522 meter;
- Lebar sebelah selatan : 371 meter;
- Panjang sebelah Barat : 713 meter;
- Lebar sebelah utara : 35 meter;

B. Batas-batas Tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah milik Rado Dongking;
- Sebelah Timur berbatasan : dahulu Jl. PT. Alas Kusuma Group sekarang Jalan Negara /Lintas Trans Kalimantan;
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah milik Mangkin;
- Sebelah Barat berbatasan : Sungai Muhur;
- Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 10/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya pada setiap tingkat kepada Pemanding/ Tergugat;
9. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 10/Pdt.G/2024/PN NgB tanggal 22 Agustus 2024, memori banding Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:
10. Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terbukti bahwa tanah sengketa berada di Jalan Trans, Desa Hulu Jajabo, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamadau, hal tersebut juga diakui oleh para pihak dan menurut keterangan saksi Ganyang yang menerangkan bahwa dukuh Torap dan dukuh Dawat masuk Wilayah Desa Hulu Jajabo dan selain itu ditanah sengketa maupun diluar tanah sengketa tersebut terdapat makam maupun rumah dan selain itu menurut keterangan saksi Ganyang bahwa Loung yang merupakan ipar dari Jamban orang tua dari Penggugat dimakamkan di Dukuh Dawat dan makam tersebut tidak untuk umum karena hanya untuk keluarga dukuh masing masing sehingga dengan demikian walaupun tidak diketahui secara persis tanah sengketa apakah masuk dukuh Dawat ataupun Dukuh Torap akan tetapi yang jelas berdasarkan pemeriksaan setempat di tanah sengketa tersebut ada makam dan rumah yang mana ada salah satu makam adalah keluarga Penggugat yaitu Loung dan selain itu menurut keterangan saksi Anja setiap musim panen buah, Penggugat datang untuk memanen ditempat tersebut maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi berkesimpulan tanah sengketa benar milik Penggugat karena ditempat tersebut ada kuburan keluarga Penggugat yaitu Loung

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap musim Panen buah Penggugat selalu datang untuk memanen;

11. Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa milik Penggugat maka penguasaan tanah sengketa oleh Pembanding semula Tergugat harus dinyatakan perbuatan melawan hukum;
12. Menimbang, bahwa mengenai memori banding tentang eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem karena perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngb adalah sama dengan perkara aquo karena mempermasalahkan kepemilikan/penguasaan tanah obyek sengketa dan selain itu subyeknya sama. Dipertimbangkan sebagai berikut bahwa memori banding ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang isinya sama dan dalam pertimbangannya telah ditolak sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi maka memori banding tentang eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;
13. Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan memori banding tentang pertimbangan pada pokok perkaranya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bukti P-1 karena dalam surat pernyataan tersebut tidak ada saksi saksi perbatasan dan tidak ada gambar tanah serta tidak ada stempel cap basah dan tanpa nomor induk pegawai dari lurah yang mengakibatkan cacat administrasi tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim yang menyatakan surat pernyataan Adat sebagai alat bukti kepemilikan/penguasaan tanah adat dengan menerapkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009. Untuk memenuhi keotentikan hak atas tanah berupa Sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Dan Surat Pernyataan atas nama Penggugat tersebut belum pernah didaftarkan, baik secara adat, kantor desa Hulu Jojabo maupun di Kelurahan

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudangan, mengakibatkan kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa.

2. Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum judex facti pada halaman 53 paragraf 2,3,4,5 pada perkara terdahulu dalam Putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngb tanggal 17 Januari 2022 dalam pertimbangan hukum asal-usul perolehan tanah milik Terbanding semula Penggugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dimuka persidangan yang telah memberi keterangan dibawah yaitu saksi Ganyang saksi Redesson dan saksi Malano;
4. Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga keliru dalam mempertimbangkan bukti bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh Tergugat;
14. Bahwa terhadap memori banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terbukti bahwa tanah sengketa berada di Jalan Trans Kalimantan, Desa Hulu Jajabo, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamadau, hal tersebut juga diakui oleh para pihak dan menurut keterangan saksi Ganyang yang menerangkan bahwa dukuh Torap dan dukuh Dawat masuk Wilayah Desa Hulu Jajabo dan selain itu ditanah sengketa maupun diluar tanah sengketa juga terdapat makam maupun rumah yang mana menurut keterangan saksi Ganyang bahwa Loung yang merupakan ipar dari Jamban orang tua dari Penggugat yang mana Loung tersebut dimakamkan di Dukuh Dawat dan makam tersebut tidak untuk umum karena hanya untuk keluarga dukuh masing masing sehingga dengan demikian walaupun tidak secara persis diketahui bahwa tanah sengketa tersebut apakah masuk dukuh Dawat

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah Duku Torap akan tetapi yang jelas berdasarkan pemeriksaan setempat di tanah sengketa tersebut ada makam dan rumah;

15. Menimbang, bahwa oleh karena ditanah sengketa maupun diluar tanah sengketa tersebut ada makamnya yang mana ada salah satu makam adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu Loung dan selain itu setiap musim panen Penggugat datang untuk memanen ditempat tersebut maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan tanah sengketa tersebut adalah miliknya Penggugat, maka dengan demikian memori banding ini haruslah ditolak;
16. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 10/Pdt.G/2024/PN NgB tanggal 22 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;
17. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;
18. Memperhatikan Rbg. Stb. 1947 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

19. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 10/Pdt.G/2024/PN NgB tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 yang terdiri dari Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., dan Heru Budyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rabiatal Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum.

HERU BUDYANTO S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RABIATUL ADAWIYAH, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 70/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11